



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 05 TAHUN 2008

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN
KABUPATEN BUOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta melaksanakan pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati, perlu membentuk Kantor Kecamatan Kabupaten Buol.
 - b. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, perlu penataan kembali karena belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Buol.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KANTOR KECAMATAN KABUPATEN BUOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan.
9. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Eselon tingkatan Jabatan Struktural

B A B II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1). Kecamatan merupakan Wilayah kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2). Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1). Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2). Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3). Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari Kepala Kantor, Sekretaris, paling banyak 5 (lima) Seksi dan Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian
- (2). Kepala Kantor merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa, Sekretaris Eselon IIIb, Seksi Eselon IVa dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan Eselon IVb.

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Buol terdiri dari:
 - a. Camat
 - b. Sekretaris Kecamatan membawahi:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Program
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG)
 - f. Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kantor Kecamatan wajib melaksanakan pengawasan melekat .

Pasal 7

- (1) Dalam hal Camat berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan tugas-tugas para Kepala Seksi berada dalam koordinasi seorang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Camat dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan (DUK).

Pasal 8

- (1). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Kantor Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk yang diberikan dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2). Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 9

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Buol ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 12 Pebruari 2008



Diundangkan di Buol
pada tanggal 12 Pebruari 2008



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2008 NOMOR 05**

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 05 TAHUN 2008
TANGGAL 12 FEBRUARI 2008

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN KABUPATEN BUOL

